



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I MADE SILA DHARMA.**
2. Tempat lahir : Kayuputih
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 05 Februari 1980.
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan : Laki-laki.
6. Tempat tinggal : Indonesia
7. Agama : Banjar Dinas Panti, Desa Kayuputih, Kecamatan
8. Pekerjaan : Sukasada, Kabupaten Buleleng.
Hindu
Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MADE MULIADI, SH. beralamat di Jalan Kibarak, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 18 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MADE SILA DHARMA alias SILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Ke Dua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kulit rokok surya pro fissional mild didalamnya terdapat 1(satu) gulungan lakban warna hitam setelah dibuka terdapat gulungan kertas warna putih berisi plastik plip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,40 gram bruto(0,30 gram netto)
 - 1(satu) buah tabung kaca
 - 1(satu) buah tutup kaca botol plastic terdapat 2(dua) lubang berisi 2(dua) pipet plastic warna putih
 - 2(dua) buah korek gasDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa terdakwa I MADE SILA DHARMA alias SILA, pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 16.45 wita atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Kamar Hotel Melati, Banjar Dinas Bubunan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana pada awal dakwaan bermula dari Sat. Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Melati sering dipergunakan untuk pesta narkoba, selanjutnya berdasar informasi tersebut saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi YOGA YOGI PERMANA petugas Sat Narkoba Polres Buleleng melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar Hotel Melati dan setelah menunggu beberapa saat selanjutnya saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi YOGA YOGI PERMANA berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan No.SP.Dah/42/VIII/RES.4.2/2018/Res Narkoba tanggal 4 Agustus 2018 melakukan penggeledahan di daalam kamar yang ditempati terdakwa dengan disaksikan oleh saksi KADEK INCI selaku pemilik hotel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa sedang duduk dilantai kamar hotel dan saksi PUJIRATNA SARI (pacar terdakwa) sedang berbaring di tempat tidur dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kulit rokok surya pro fesional mild didalamnya terdapat 1(Satu) gulungan lakban warna hitam setelah dibuka terdapat gulungan kertas warna putih berisi plastic plip didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu, 1(satu) buah tutup botol plastic terdapat 2(dua) lubang berisi pipet plastic warna putih, 2(dua) buah korek gas ;
- Bahwa saat ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari KOMING (DPO) yang sebelumnya menghubungi terdakwa menawarkan sabu-sabu , selanjutnya KOMING (DPO) mencari terdakwa di Lovina , kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada KOMING (DPO) dan terakwa disuruh menunggu di Hotel Melati di Desa Bubunan, selanjutnya setelah terdakwa berada didalam kamar hotel beberapa saat kemudian datang KOMING (DPO) dan duduk dilantai kamar sambil menaruh alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa 1 (satu) buah tabung kaca, 1(satu) buah tutup botol plastic terdapat 2 lubang berisi 2 pipet plastic warna putih dan 2 korek gas dilantai kmar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kulit rokok surya pro

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



fesional mild yang didalamnya terdapat 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang berisi gulungan kertas warna putih berisi plastic plip didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu yang rencananya kan dikonsumsi bersama-sama dengan KOMING (DPO) namun sebelum mengkonsumsi KOMING (DPO) keluar kamar dengan alasan ada keperluan, kemudian datang petugas Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 628/11885.00/201, tanggal 4 Agustus 2018, dengan rincian :

No	Nama barang yang di timbang	Berat Kotor (+kantong)	Berat Kotor (-kantong)	Berat disisahkan	Berat (-kantong)	Ket
1	1(satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening	0,40 gram brutto	0,30 gram netto	0,01 gram netto	0,29 gram netto	A
	Jumlah	0,40 gram brutto	0,30 gram netto	0,01 gram netto	0,29 gram netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 836/NNF/2018, tanggal 6 Agustus 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan,S.Si Msi, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3690/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3691/2018/NF	(-)Negatif Narkotika	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3690/2018/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 3691/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan **Narkotika Golongan I**, bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA

Bahwa terdakwa I MADE SILA DHARMA alias SILA, pada hari Sabtu , tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 16.45 wita atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Kamar Hotel Melati, di Banjar Dinas Bubunan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana pada awal dakwaan bermula dari Sat. Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Melati sering dipergunakan untuk pesta narkoba, selanjutnya berdasar informasi tersebut saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi YOGA YOGI PERMANA petugas Sat Narkoba Polres Buleleng melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar Hotel Melati dan setelah menunggu beberapa saat selanjutnya saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi YOGA YOGI PERMANA berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan No.SP.Dah/42/VIII/RES.4.2/2018/Res Narkoba tanggal 4 Agustus 2018

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



melakukan penggeledahan di dalam kamar yang ditempati terdakwa dengan disaksikan oleh saksi KADEK INCI selaku pemilik hotel;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa sedang duduk dilantai kamar hotel dan saksi PUJIRATNA SARI (pacar terdakwa) sedang berbaring di tempat tidur dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kulit rokok surya pro fesional mild didalamnya terdapat 1(Satu) gulungan lakban warna hitam setelah dibuka terdapat gulungan kertas warna putih berisi plastic plip didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu, 1(satu) buah tutup botol plastic terdapat 2(dua) lubang berisi pipet plastic warna putih, 2(dua) buah korek gas ;

- Bahwa saat ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari KOMING (DPO) yang sebelumnya menghubungi terdakwa menawarkan sabu-sabu , selanjutnya KOMING (DPO) mencari terdakwa di Lovina , kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada KOMING (DPO) dan terakwa disuruh menunggu di Hotel Melati di Desa Bubunan, selanjutnya setelah terdakwa berada didalam kamar hotel beberapa saat kemudian datang KOMING (DPO) dan duduk dilantai kamar sambil menaruh alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa 1 (satu) buah tabung kaca, 1(satu) buah tutup botol plastic terdapat 2 lubang berisi 2 pipet plastic warna putih dan 2 korek gas dilantai kmar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kulit rokok surya pro fesional mild yang didalamnya terdapat 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang berisi gulungan kertas warna putih berisi plastic plip didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu yang rencananya kan dikonsumsi bersama-sama dengan KOMING (DPO) namun sebelum mengkonsumsi KOMING (DPO) keluar kamar dengan alasan ada keperluan, kemudian datang petugas Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 628/11885.00/201, tanggal 4 Agustus 2018, dengan rincian :

No	Nama barang yang	Berat Kotor (+kantong)	Berat Kotor (-kantong)	Berat disisahkan	Berat (-kantong)	Ket



	di timbang					
1	1(satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening	0,40 gram brutto	0,30 gram netto	0,01 gram netto	0,29 gram netto	A
	Jumlah	0,40 gram brutto	0,30 gram netto	0,01 gram netto	0,29 gram netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 836/NNF/2018, tanggal 6 Agustus 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si Msi, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3690/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3691/2018/NF	(-)Negatif Narkotika	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3690/2018/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. 3691/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa terakhir memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, adapun peralatan yang perlu disiapkan dalam mengkonsumsi sabu sabu diantaranya, Bong, tabung kaca, korek api gas, pipet, dan bahan sabu-sabu, selanjunya terdakwa



mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang sampai habis,

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.
- Bahwa terhadap terdakwa sudah dilakukan proses Asesmen oleh TIM ASESMEN TERPADU PROVINSI BALI, sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : R/REKOM-301/IX/2018/TAT, tanggal 12 September 2018 dengan kesimpulan terdakwa terdidikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi dirinya sendiri yang masih coba-coba, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MADE YOGI WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi YOGA YOGI PERMANA pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 bertempat di kamar hotel Melati di Banjar Dinas Bubunan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di dalam kamar hotel duduk dilantai kamar dan saksi PUJI RATNA SARI pacar terdakwa yang sedang tiduran ditempat tidur,
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kulit rokok surya profesional mild didalamnya terdapat 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



guungan kertas warna putih berisi plastik plip yng dialamnya berisi butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,40 gr bruto (0,30 neto), 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) buah tutup botol plastik terdapat lubang berisi pipet plastik warna putih, 2(dua) buah korek gas yang ditemukan dilantai dekat tersangka duduk;

- Bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari KOMING (DPO) seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan KOMING;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa belum sempat menggunakan sabu-sabu tersebut, namun keburu ditangkap .
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. YOGA YOGI PERMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi MADE YOGI WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 bertempat di kamar hotel Melati di Banjar Dinas Bubunan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di dalam kamar hotel duduk dilantai kamar dan saksi PUJI RATNA SARI pacar terdakwa yang sedang tiduran ditempat tidur,
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kulit rokok surya profesional mild didalamnya terdapat 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat guungan kertas warna putih berisi plastik plip yng dialamnya berisi butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,40 gr bruto (0,30 neto), 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) buah tutup botol plastik terdapat lubang berisi pipet plastik warna putih, 2(dua) buah korek gas yang ditemukan dilantai dekat tersangka duduk;
- Bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut diperoleh tersangka dengan cara membeli dari KOMING (DPO) seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan KOMING;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa belum sempat menggunakan sabu-sabu tersebut, namun keburu ditangkap .
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. KADEK ICIANI keterangan di BAP Penyidik dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 bertempat di kamar hotel Melati di banjar Dinas Bubunan, desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng saksi selaku pemilik hotel diminta untuk menyaksikan penangkapan tersangka dan penggeledahan kamar terdakwa
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat terdakwa sedang berada di dalam kamar hotel duduk dilantai kamar dan saksi PUJI RATNA SARI pacar terdakwa sedang tiduran ditempat tidur,
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan saksi terdakwa memegang bukti berupa 1 (satu) bungkus kulit rokok surya profesional mild didalamnya terdapat 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat guungan kertas warna putih berisi plastik plip yng didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,40 gr, 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) buah tutup botol plastik terdapat lubang berisi pipet plastik warna putih, 2(dua) buah korek gas yang ditemukan dilantai dekat terdakwa duduk;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Buleleng Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 bertempat di kamar hotel Melati di banjar Dinas Bubunan, desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di dalam kamar hotel duduk dilantai kamar dan saksi PUJI RATNA SARI pacar terdakwa sedang tiduran ditempat tidur;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kulit rokok surya profesional mild didalamnya terdapat 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat guungan kertas warna putih berisi plastik plip yng didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,40 gr, 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) buah tutup botol plastik terdapat lubang berisi pipet plastik warna putih, 2(dua) buah korek gas yang ditemukan dilantai dekat tersangka duduk;
- Bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari KOMING (DPO) seharga R. 200.000,-
- Bahwa menurut tersangka tujuan tersangka memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan KOMING (DPO);
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa peralatan yang perlu disiapkan dalam mengkonsumsi sabu sabu diantaranya, Bong, tabung kaca, korek api gas, pipet, dan bahan sabu-sabu, selanjunya terdakwa mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet , satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang sampai habis;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah karena dalam keadaan stress;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 836/NNF/2018, tanggal 6 Agustus 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan,S.Si Msi, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i.,



dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3690/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3691/2018/NF	(-)Negatif Narkotika	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3690/2018/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 3691/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
 - Surat Rekomendasi Nomor : R/REKOM-301/IX/2018/TAT, tanggal 12 September 2018 dengan kesimpulan terdakwa terdidikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi dirinya sendiri yang masih coba-coba , tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain Alat Bukti Surat juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kulit rokok surya pro fissional mild didalamnya terdapat 1(satu) gulungan lakban warna hitam setelah dibuka terdapat gulungan kertas warna putih berisi plastik plip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,40 gram bruto(0,30 gram netto)
- 1(satu) buah tabung kaca
- 1(satu) buah tutup kaca botol plastic terdapat 2(dua) lubang berisi 2(dua) pipet plastic warna putih
- 2(dua) buah korek gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Buleleng Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 bertempat di kamar hotel Melati di banjar Dinas Bubunan, desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di dalam kamar hotel duduk dilantai kamar dan saksi PUJI RATNA SARI pacar terdakwa sedang tiduran ditempat tidur;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kulit rokok surya profesional mild didalamnya terdapat 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat guungan kertas warna putih berisi plastik plip yng didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,40 gr, 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) buah tutup botol plastik terdapat lubang berisi pipet plastik warna putih, 2(dua) buah korek gas yang ditemukan dilantai dekat tersangka duduk;
- Bahwa benar barang berupa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari KOMING (DPO) seharga Rp. 200.000,-
- Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan KOMING (DPO);
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali mengkosumsi sabu-sabu 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa benar peralatan yang perlu disiapkan dalam mengkonsumsi sabu sabu diantaranya, Bong, tabung kaca, korek api gas, pipet, dan bahan sabu-sabu, selanjunya terdakwa mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet , satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang sampai habis;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah karena dalam keadaan stress;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Peyalahguna
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Setiap Penyalahguna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Penyalah guna** ” dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang,dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **I MADE SILA DHARMA alias SILA**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap



perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 bertempat di kamar hotel Melati di Banjar Dinas Bubunan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng telah ditangkap oleh saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi YOGA YOGI WIJAYA petugas Sat Narkoba Polres Buleleng dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di kamar hotel Melati hendak mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi KADEK ICIANI selaku pemilik hotel dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kulit rokok surya profesional mild didalamnya terdapat 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat guungan kertas warna putih berisi plastik plip yng dialamnya berisi butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,40 gr, 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) buah tutup botol plastik terdapat lubang berisi pipet plastik warna putih, 2(dua) buah korek gas yang ditemukan dilantai dekat terdakwa duduk , dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari KOMING (DPO) yang sebelumnya menghubungi terdakwa menawarkan sabu-sabu , selanjutnya KOMING (DPO) mencari terdakwa di Lovina , kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada KOMING (DPO) dan terakwa disuruh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di Hotel Melati di Desa Bubunan, yang rencana sabu-sabu tersebut akan terdakwa konsumsi bersama dengan KOMING (DPO), namun belum sempat terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu keburu ditangkap petugas, bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, adapun peralatan yang perlu disiapkan dalam mengkonsumsi sabu sabu diantaranya, Bong, tabung kaca, korek api gas, pipet, dan bahan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Rekomendasi Nomor : R/REKOM-301/IX/2018/TAT, tanggal 12 September 2018 dengan kesimpulan terdakwa teridikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi dirinya sendiri yang masih coba-coba, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 836/NNF/2018, tanggal 6 Agustus 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si Msi, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3690/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3691/2018/NF	(-)Negatif Narkotika	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3690/2018/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 3691/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menyalah gunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kulit rokok surya pro fissional mild didalamnya terdapat 1(satu) gulungan lakban warna hitam setelah dibuka terdapat gulungan kertas warna putih berisi plastik plip didalamnya berisi Kristal

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,40 gram bruto(0,30 gram netto)

- 1(satu) buah tabung kaca
- 1(satu) buah tutup kaca botol plastic terdapat 2(dua) lubang berisi 2(dua) pipet plastic warna putih
- 2(dua) buah korek gas

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbutannya
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SILA DHARMA alias SILA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MADE SILA DHARMA alias SILA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kulit rokok surya pro fissional mild didalamnya terdapat 1(satu) gulungan lakban warna hitam setelah dibuka terdapat gulungan kertas warna putih berisi plastik plip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,40 gram bruto(0,30 gram netto)
 - 1(satu) buah tabung kaca
 - 1(satu) buah tutup kaca botol plastic terdapat 2(dua) lubang berisi 2(dua) pipet plastic warna putih
 - 2(dua) buah korek gasDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari selasa tanggal 27 Nopember 2018 oleh SUDAR, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUANTINI, SH. MH. dan I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADEK HENDRA PALGUNADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh ISNARTI JAYANINGSIH, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

NI LUH SUANTINI, SH.MH.
Hakim Anggota II,

Hakim Ketua Majelis,

SUDAR, SH.MHum.

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.
Panitera Penganti,

KADEK HENDRA PALGUNADI, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)